

**PROBLEMATIKA SISTEM PEMILIHAN WALI NANGGROE ACEH
PERIODE 2018-2023**



**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER ILMU SYARIAH**

OLEH:

**ABDURRAHMAN AS-SAYUTI
18203010069**

PEMBIMBING:

DR. MOH. TAMTOWI, M.AG.

**MAGISTER ILMU SYARIAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2021**

ABSTRAK

Salah satu point dalam perjanjian damai *Memorandum of Understanding* (MoU) antara Aceh Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Pemerintah Republik Indonesia di Helsinki pada tahun 2005 adalah adanya Lembaga Wali Nanggroe. Lembaga Wali Nanggroe diatur di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) dan Qanun Aceh No. 9 Tahun 2013 tentang Lembaga Wali Nanggroe. Dalam Qanun tersebut pasal 117 disebutkan bahwasanya masa jabatan Wali Nanggroe adalah lima tahun. Pada tahun 2018 dikukuhkannya kembali Tengku Malik Mahmud Al-Haythar menjadi Wali Nanggroe ke-10 oleh DPR Aceh. Pengukuhan tersebut terjadi problematika serta gejolak di kalangan masyarakat dan tokoh di Aceh dikarenakan tidak adanya transparansi dalam proses pemilihan dan juga tidak hadirnya salah satu unsur yang berhak bermusyawarah dalam memilih Wali Nanggroe seperti yang diamanatkan dalam pasal 70 Qanun Aceh No. 9 Tahun 2013. Berdasarkan uraian tersebut maka penulis merangkup beberapa rumusan permasalahan, yaitu: Bagaimana Sistem Pemilihan Wali Nanggroe di Provinsi Aceh?, kemudian Bagaimana Problematika Pemilihan Wali Nanggroe X pada Masa Periode 2018-2023 dari sudut pandang Saddu Az-żari<'ah?. Metode Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) dan bersifat deskriptif-analitis dengan pendekatan normative. Hasil penelitian ini adalah ketentuan terkait syarat-syarat calon, tata cara pemilihan, peserta pemilihan, masa jabatan, kedudukan protokoler, keuangan, dan ketentuan lain diatur dengan Qanun Aceh. Mekanisme pemilihan wali nanggroe merujuk pada Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2012 jo Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2013. Pada Bab V pasal 70 menyatakan bahwa : (1) Wali Nanggroe dipilih secara musyawarah dan mufakat oleh komisi pemilihan wali nanggroe yang dibentuk secara khusus. (2) Komisi pemilihan wali nanggroe sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 terdiri dari: Majelis Tuha Pheut Wali nanggroe, majelis tuha lapan wali nanggroe, mufti atau yang mewakilinya, dan perwakilan alim ulama masing-masing kabupaten/kota 1 orang. Problematika yang terjadi pada saat pemilihan wali nanggroe X periode 2018-2023 adalah sebagai berikut: Pemilihan wali nanggroe saat itu tidak menghadirkan para alim ulama, tidak terbentuknya Komisi Pemilihan Wali Nanggroe, dan juga tidak adanya aturan turunan atau regulasi terkait pemilihan, hal ini dalam kajian saddu az-żari<'ah menilai bahwasanya tidak menimbulkan kemaslahatan dalam prosesi pemilihan wali nanggroe periode 2018-2023. Dikarenakan kehadiran qanun tersebut merupakan bentuk pengaturan dalam bertata negara dan berdemokrasi di negara Republik Indonesia, dengan tujuan tercapainya suatu kemaslahatan di Provinsi Aceh.

Kata Kunci : *Pemilihan, Wali Nanggroe, Sistem Pemerintahan, Saddu Az-żari<'ah*

ABSTRACT

One of the points in the Memorandum of Understanding (MoU) peace agreement between the Aceh Free Aceh Movement (GAM) and the Government of the Republic of Indonesia in Helsinki in 2005 was the existence of the Wali Nanggroe Institution. The Wali Nanggroe Institution is regulated in Law No. 11 of 2006 concerning the Government of Aceh (UUPA) and Aceh Qanun No. 9 of 2013 concerning the Wali Nanggroe Institution. Article 117 of the Qanun states that Wali Nanggroe's term of office is five years. In 2018, Tengku Malik Mahmud Al-Haythar was reinstated as the 10th Wali Nanggroe by the Aceh DPR. The inauguration caused problems and turmoil among the people and leaders in Aceh due to the lack of transparency in the election process and also the absence of one of the elements entitled to deliberation in choosing the Wali Nanggroe as mandated in Article 70 of Aceh Qanun No. 9 of 2013. Based on this description, the author summarizes several problem formulations, namely: How is the Wali Nanggroe Election System in Aceh Province?, then How are the Problems of the Election of Wali Nanggroe X in the 2018-2023 Period from the point of view of Saddu Az-żari<‘ah theory?. Method This research is a field research (Field Research) and is descriptive-analytical with a normative approach. The results of this study are the provisions related to candidate requirements, election procedures, election participants, term of office, protocol position, finances, and other provisions are regulated by Aceh Qanun. The election mechanism for Wali Nanggroe refers to Qanun Aceh Number 8 of 2012 in conjunction with Qanun Aceh Number 9 of 2013. Chapter V article 70 states that: (1) Wali Nanggroe is elected by deliberation and consensus by the Election Commission of Wali Nanggroe which is specially formed. (2) The Election Commission for Wali Nanggroe as referred to in paragraph 1 consists of: Tuha Pheut Wali Nanggroe Assembly, Tuha Lapan Wali Nanggroe Council, Mufti or their representative, and 1 person representative of the Ulama from each Regency/City. The problems that occurred during the election of Wali Nanggroe X for the 2018-2023 period were as follows: The election of Wali Nanggroe at that time did not present the ulama, there was no formation of the Wali Nanggroe Election Commission, and there were no derivative rules or regulations related to the election, and also Saddu Adz- Dzariah assessed that it did not cause any benefit in the procession for the election of Nanggroe guardians for the 2018-2023 period. Because the presence of the qanun is a form of regulation in state administration and democracy in the Republic of Indonesia, with the aim of achieving a benefit in the Aceh Province.

Keywords: *Election, Wali Nanggroe, Government System, Saddu Az-żari<‘ah*



Universitas Islam Negeri Sunan
Kalijaga FM-UINSK-BM-05-03/RO

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Abdurrahman As Sayuti, S.H.

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Abdurrahman As Sayuti
NIM : 18203010069
Judul : PROBLEMATIKA SISTEM PEMILIHAN WALI NANGGROE
PERIODE 2018-2023

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum.

Dengan ini kami berharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera di munaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 07 September 2021
Pembimbing,

Dr. Moh. Tamtowi, M.Ag.
NIP : 19720903 199803 1 001



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1121/Un.02/DS/PP.00.9/12/2021

Tugas Akhir dengan judul : PROBLEMATIKA SISTEM PEMILIHAN WALI NANGGROE PERIODE 2018-2023

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ABDURRAHMAN AS-SAYUTI, S.H.
Nomor Induk Mahasiswa : 18203010069
Telah diujikan pada : Rabu, 06 Oktober 2021
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag.
SIGNED

Valid ID: 617223e25db95



Penguji II

Prof. Dr. H. Kamsi, M.A.
SIGNED

Valid ID: 61b9244d1aefc



Penguji III

Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 61bb64b81858d



Yogyakarta, 06 Oktober 2021
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 61bff347facb

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Abdurrahman As Sayuti

NIM : 18203010069

Program Studi : Magister Ilmu Syari'ah

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis saya yang berjudul "PROBLEMATIKA SISTEM PEMILIHAN WALI NANGGROE PERIODE 2018-2023" merupakan hasil karya pribadi yang tidak mengandung plagiarisme dan tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan dengan tata cara yang dibenarkan secara ilmiah.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka penyusun siap mempertanggung jawabkan sesuai dengan aturan yang berlaku.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 20 September 2021

Yang menyatakan,



Abdurrahman As Sayuti

18203010069

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan sebuah karya tulis. Skripsi ini berpedoman pada surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543b/U/1987, tanggal 10 September 1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	Ṡa	Ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍa	Ḍ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓ	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa‘	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	wawu	W	We
هـ	ha‘	H	H
ء	Hamzah	’	apostrof

ي	ya'	Y	Ye
---	-----	---	----

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

متعددة	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	'iddah

C. Ta' Marbu<ta

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الاولياء	Ditulis	<i>Kara<mah al-auliya></i>
----------------	---------	----------------------------------

2. Bila ta marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t

زكاة الفطرة	Ditulis	<i>Zaka>t al-fiṭrah</i>
-------------	---------	----------------------------

D. Vokal Pendek

-----	fathah	Ditulis	a
-----	Kasrah	Ditulis	I
-----	Ḍammah	Ditulis	u

E. Vokal Panjang

FATHAH + ALIF جاهلية	Ditulis Ditulis	Ā <i>Ja< hiliyah</i>
FATHAH + YA'MATI تنسى	Ditulis Ditulis	Ā <i>Tansa></i>
FATHAH + YA'MATI كريم	Ditulis Ditulis	Ī <i>Kari<m</i>
DAMMAH + WAWU MATI فروض	Ditulis Ditulis	Ū <i>Furu>d</i>

F. Vokal Rangkap

FATHAH + YA'MATI بينكم	Ditulis Ditulis	Ai <i>bainakum</i>
FATHAH + WAWU MATI قول	Ditulis Ditulis	Au <i>qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أأنتم	Ditulis	<i>aantum</i>
اعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لاعن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam yang diikuti huruf Qamariyyah maupun Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan "al"

القرآن	Ditulis	<i>Al-Qur'a>n</i>
القياس	Ditulis	<i>Al-Qiya>s</i>

السماء	Ditulis	<i>As-Sama>'</i>
الشمس	Ditulis	<i>As-Syams</i>

I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

ذوى الفروض	Ditulis	<i>Żawi< al-furūḍ</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-sunnah</i>



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

HALAMAN MOTTO

Dengan Menyebut Nama Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang

“Pelajarilah ilmu, jika engkau memiliki harta maka ilmu itu akan menjadi hiasan bagimu. Jika tidak, maka ilmu itu sudah cukup menjadi harta bagimu”

(Mus’ab bin Zubair)

“Tuhan hanya memberi saya satu hati, satu pikiran dan satu kehidupan”

(Penyusun)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي كان بعباده خبيراً بصيراً، تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجاً و
قمرًا منيراً. أشهد ان لا إله إلا الله و أشهد أن محمداً عبده ورسوله الذي بعثه بالحق بشيراً و نذيراً،
و داعياً إلى الحق بإذنه و سراجاً منيراً. اللهم صلى عليه وآله و صحبه و سلم تسليماً كثيراً. أما بعد

Segala puji bagi Allah SWT, atas rahmat, taufiq dan hidayah-Nya penyusun dapat menyelesaikan Tesis ini. Shalawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat dan para pengikut sampai hari kiamat nanti.

Tesis ini berjudul “Problematika Sistem Pemilihan Wali Nangroe Masa Periode 2018-2023”. Penyusun menyadari bahwa Tesis ini tidak dapat terselesaikan tanpa adanya bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati pada kesempatan ini penyusun mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Phil Al Makin, MA., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. H. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta staf yang sangat berperan dalam proses perkembangan Fakultas Syariah dan Hukum, yang selalu mempersembahkan lulusan

terbaik Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga untuk menjadi *agent of change* bagi masyarakat.

3. Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag., selaku Kaprodi Magister Ilmu Syari'ah
4. Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag., selaku Sekprodi Magister Ilmu Syari'ah. Staf Tata Usaha dan seluruh Dosen Magister Ilmu Syari'ah yang telah mentransferkan ilmunya kepada penyusun.
5. Dr. Moh. Tamtowi, M.Ag., selaku Pembimbing Tesis yang telah mencurahkan segenap daya, yang dengan sabar membimbing penyusun dan telah meluangkan banyak waktu dalam penyusunan Tesis ini.
6. Penyusun menghaturkan rasa terima kasih tak terhingga kepada yang tercinta Ayahanda Ibrahim Alimy dan Ibunda Rahimar Is (Almh) dan ibunda Rusdimar Is (Almh), atas segala doa, cinta kasih sayang dan bimbingan yang selalu mengalir telaga penyusun sejak dalam rahim hingga detik ini. Semoga Allah SWT memuliakan dan meninggikan derajat beliau berdua, meridhai dan membalas semua pengorbanan yang telah beliau berikan dengan kebaikan dan kebahagiaan di dunia maupun akhirat.
7. Terima Kasih Kepada Bapak Usman Umar, S.Sos., Selaku Kepala Sekretariat Keurukon Katibul Wali Nanggroe.
8. Ibu Cut Husna, selaku KABAG. Biro Hukum dan Persidangan Lembaga Wali Nanggroe Aceh. Terimakasih telah memberikan pengetahuan yang baru kepada penyusun sehingga penelitian penyusun berjalan dengan lancar.

9. Keluarga besar Asrama Mahasiswa Aceh “Sabena”. Terimakasih telah menjadi keluarga kedua bagi penyusun yang selama ini telah menemani perjalanan penyusun semenjak kali pertama menginjakkan kaki di Yogyakarta.
10. Para pihak yang tidak dapat penyusun sebutkan satu-persatu, terimakasih atas segala kebaikan dan doa bagi penyusun, semoga segala kebaikan dibalas Allah dengan nikmat yang tidak ternilai. Amin.

Semoga semua yang telah mereka berikan kepada penyusun dapat menjadi amal ibadah dan mendapatkan balasan yang bermanfaat dari Allah SWT. Akhir kata, penyusun hanya berharap semoga Tesis ini dapat memberikan manfaat bagi penyusun dan kepada seluruh pembaca. *Amin ya Rabbal ‘Alamin.*

Yogyakarta, 10 September 2021 M

3 Safar 1443 H

Penyusun,



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KAJENAGA
YOGYAKARTA

Abdurrahman As Sayuti
18203010069

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	i
SURAT PERSETUJUAN TESIS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vi
HALAMAN MOTTO	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teoritik	11
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Pembahasan	17
BAB II KERANGKA TEORI SISTEM PEMERINTAHAN DAN SADDU AZ- ZARI'AH	
A. Qanun Aceh	19

B. Sistem Pemerintahan	24
1. Sistem Pemerintahan Presidensial (<i>Presidential System</i>)	27
2. Sistem Pemerintahan Parlementer (<i>parliamantery system</i>)	29
3. Sistem pemerintahan campuran (<i>mixed system</i>)	31
C. Saddu Az-żari<'ah	34
1. Dasar Hukum Saddu Az-żari<'ah	37
2. Klasifikasi Saddu Az-żari<'ah	41
3. Kedudukan Saddu Az-żari<'ah dalam Hukum Islam	43
 BAB III STATUS WALI NANGGROE SERTA MEKANISME PEMILIHAN	
WALI NANGGROE DALAM QANUN ACEH NOMOR 09 TAHUN 2013	
TENTANG LEMBAGA WALI NANGGROE	
A. Keberadaan Wali Nanggroe	46
B. Lembaga Wali Nanggroe	53
C. Posisi Lembaga Wali Nanggroe Dalam Sistem Pemerintahan Aceh	55
D. Fungsi, Tugas dan Kewenangan Wali Nanggroe	59
E. Sistem Pemilihan Wali Nanggroe	62
 BAB IV ANALISIS TERHADAP PEMILIHAN WALI NANGGROE KE-10	
PERIODE 2018-2023	
A. Lembaga Wali Nanggroe dalam Sistem Pemerintahan	68
1. Urgensi Lembaga Wali Nanggroe	72
2. Fungsi Lembaga Wali Nanggroe	74
3. Eksistensi Lembaga Wali Nanggroe	76

B. Problematika Pemilihan Wali Nanggroe	78
C. Analisis Terhadap Pemilihan Wali Nanggroe Ke-10 Periode 2018-2023.....	91
D. Analisis Pemilihan Wali Nanggroe Ke-10 Periode 2018-2023 dari Sudut Pandang Saddu Az-żari<‘ah	97
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	104
B. Saran	106
DAFTAR PUSTAKA	107
CURRICULUM VITAE	113
LAMPIRAN	114



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Qanun Lembaga Wali Nanggroe telah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) menjadi Qanun Aceh dalam sidang pembahasan dan pengesahan qanun di gedung DPRA pada tanggal 2 November 2012. Qanun ini juga telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Aceh dan ditandatangani oleh Gubernur Zaini Abdullah pada tanggal 19 November 2012. Kemudian, diperbaharui menjadi Qanun Aceh No. 9 Tahun 2013 tentang Lembaga Wali Nanggroe. Qanun ini adalah turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) yang merupakan hasil dari *Memorandum of Understanding* (MoU) antara Pemerintah Republik Indonesia (RI) dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Helsinki pada tahun 2005.

Secara legal-formal, Undang-undang Pemerintahan Aceh membuka babak baru perjalanan pemerintahan di Aceh. Norma-norma yang diatur di dalamnya mencerminkan kekhususan Aceh yang selain sebagai apresiasi atas nilai kesejarahan Aceh, juga merupakan konstruksi baru yang akan diterapkan di Aceh pada masa mendatang. Satu di antara banyak materi yang tercantum di dalam Undang-undang Pemerintahan Aceh Nomor 11 Tahun 2006 adalah terkait dengan pembentukan

Lembaga Wali Nanggroe di Aceh sebagai mitra kerja pemerintah provinsi dalam rangka penyelenggaraan adat, budaya, dan pemersatu masyarakat di Provinsi Aceh.¹

Lembaga Wali Nanggroe merupakan kepemimpinan adat sebagai pemersatu masyarakat yang independen, berwibawa dan berwenang membina dan mengawasi penyelenggara kehidupan lembaga-lembaga adat istiadat dan pemberian gelar atau derajat dan upacara-upacara adat lainnya.² Lembaga ini dipimpin oleh seorang Wali Nanggroe yang bersifat personal dan independen.³ Wali Nanggroe berhak memberikan gelar kehormatan atau derajat adat kepada perseorangan atau lembaga, baik dalam maupun luar negeri.

Implikasi dari Qanun Lembaga Wali Nanggroe, sistem Pemerintahan Aceh memiliki empat pilar dalam pemerintahan (*quartet politica*). Sistem ini tetap mempertahankan pilar eksekutif, legislatif, dan yudikatif dalam menjalankan pemerintahan. Namun, memodifikasi dengan melahirkan sebuah pilar baru berdasarkan adat istiadat yang dapat disebut dengan istilah *securitif*, yang berperan sebagai pelestari kebudayaan setempat.⁴ Melihat pengaturan di dalam qanun lembaga Wali Nanggroe, dapat dikatakan posisi Wali Nanggroe dalam struktur Pemerintah Aceh sejajar dengan Gubernur dan DPR Aceh. Hal ini terjadi karena Wali Nanggroe

¹ Baihaqi, "Kedudukan Wali Nanggroe di Aceh", *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, Volume 11 Nomor 01, (Januari 2014), hlm. 12.

² Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Lembaga Wali Nanggroe, Pasal 2

³ Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Lembaga Wali Nanggroe, Pasal 1 ayat (3).

⁴ Fitrah Bukhari, "Legitimasi Lembaga Adat (refleksi 1 tahun kehadiran wali nanggroe aceh)", <https://fitraidealisis.wordpress.com/2014/12/19/legitimasi-lembaga-adat-refleksi-1-tahun-kehadiran-wali-nanggroe-aceh/> diakses pada tanggal 22 april 2019

berperan dalam memberikan pandangan dan pendapatnya terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh Gubernur dan DPR Aceh, walau hanya bersifat masukan atau pendapat.

Berfokus pada jabatan Wali Nanggroe yang merupakan pimpinan atau jabatan tertinggi di Kelembagaan Wali Nanggroe saat ini dijabat oleh Tengku Malik Mahmud Al-Haythar ke-10 yang bergelar *al-mukarram maulana al-mudabbir al malik*. Masa jabatan Wali Nanggroe menurut pasal 117 adalah lima tahun. Dan dipilih secara musyawarah atau mufakat oleh Komisi Pemilihan Wali Nanggroe yang dibentuk secara khusus. Komisi Pemilihan Wali Nanggroe terdiri dari Majelis Tuha peut, Majelis Tuha Lapan, Mufti atau yang mewakili dan perwakilan alim ulama masing-masing kabupaten/kota satu orang.⁵

Tata cara pemilihan Wali Nanggroe tertuang dalam pasal 71 yang berbunyi:

1. Komisi Pemilihan Wali Nanggroe menetapkan beberapa calon Wali Nanggroe.
2. Salah seorang calon yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Wali Nanggroe sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Waliyul'ahdi.
3. Apabila terdapat calon Wali Nanggroe lebih dari satu orang dan memenuhi kriteria yang sama, maka calon yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diutamakan.
4. Penetapan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan secara musyawarah dan mufakat.

⁵ Qanun Aceh No. 9 Tahun 2013 Tentang Lembaga Wali Nanggroe, Pasal 70 ayat (1 dan 2).

Pada tahun 2018 tepatnya pada bulan Desember dikukuhkannya kembali Tengku Malik Mahmud Al-Haythar menjadi Wali Nanggroe ke-10 oleh DPR Aceh. Pengukuhan tersebut menjadi pembicaraan serta gejolak penolakan dari kalangan masyarakat. Sejumlah aktivis mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Mahasiswa dan Pemuda (GEMPA) mendesak DPR Aceh agar mencabut mandat Tengku Malik Mahmud Al-Haythar sebagai Wali Nanggroe.⁶ Hal tersebut dikarenakan tidak adanya transparansi dalam proses pemilihan baik itu calon-calon yang akan dimusyawarahkan dan juga tidak hadirnya keseluruhan unsur yang berhak bermusyawarah seperti yang diamanatkan dalam pasal 70 Qanun Aceh No. 9 Tahun 2013.

Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Syiah Kuala (Unsyiah), Prof Dr. Husni Djalil M. H. mengatakan bahwa Pengukuhan Wali Nanggroe Aceh X jika tetap dilakukan tanpa proses pemilihan sebagaimana diamanatkan Qanun Nomor 9 Tahun 2013 tergolong inprosedural. Suatu perbuatan yang prosedurnya tidak dipenuhi atau cacat. Beliau menegaskan agar pemilihan Wali Nanggroe harus mengikuti mekanisme yang telah diamanatkan dalam qanun.⁷

Beliau juga menjelaskan bahwa, pada pasal 70 ayat (1) disebutkan Wali Nanggroe dipilih secara musyawarah dan mufakat oleh Komisi Pemilihan Wali Nanggroe yang dibentuk secara khusus. Kemudian pada ayat (2) disebutkan Komisi

⁶ “Mahasiswa Demo Tolak Malik Mahmud Wali Nanggroe”, <http://beritakini.co/news/mahasiswa-tolak-malik-mahmud-wali-nanggroe/index.html> diakses pada tanggal 22 April 2019

⁷ Bakri, “Pengukuhan Malik Berpeluang digugat”, <http://aceh.tribunnews.com/2018/12/14/pengukuhan-malik-berpeluang-digugat> diakses pada tanggal 22 April 2019

Pemilihan Wali Nanggroe sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Majelis Tuha Peuet, Majelis Lapan, mufti, dan perwakilan alim ulama masing-masing kabupaten/kota. Keseluruhan unsur tersebut harus hadir untuk bermusyawarah serta harus adanya transparansi kepada masyarakat agar tidak terjadi polemik nantinya.

Maka dari itu, kehadiran Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2013 tentang Lembaga Wali Nanggroe merupakan bentuk pengaturan dalam bertata negara dan berdemokrasi, khususnya pada pengaturan terkait sistem yang dibentuk dalam pemilihan Wali Nanggroe oleh Komisi Pemilihan Wali Nanggroe. Hal tersebut bertujuan agar terbentuknya satu sistem pengaturan yang jelas dari pemilihan sesuai dengan amanat yang tertuang dalam qanun, terciptanya transparansi, dan tercapainya suatu kemaslahatan.

Dengan demikian, penulis merasa sangat perlu mengkaji lebih jauh terhadap polemik yang terjadi dalam pemilihan Wali Nanggroe ke-10 di Aceh. Hal tersebut atas dasar Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2012 jo Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2013 tentang Lembaga Wali Nanggroe, khususnya terkait sistem pemilihan Wali Nanggroe.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan permasalahan yang menarik untuk dikaji, yaitu:

1. Bagaimana Sistem Pemilihan Wali Nanggroe di Aceh ?
2. Bagaimana Problematika Pemilihan Wali Nanggroe X Masa Periode 2018-2023 dalam Pandangan Teori Saddu Az-zari'ah?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk memahami proses pemilihan Wali Nanggroe di Aceh.
- b. Untuk memahami problematika yang terjadi pada Pemilihan Wali Nanggroe X periode 2018-2023 dalam Pandangan Teori Saddu Az-zari<'ah.

2. Kegunaan

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat berguna untuk menambah referensi wawasan keilmuan dalam bidang hukum tata negara, khususnya dalam Sistem Pemilihan Wali Nanggroe merujuk Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2013 dalam pandangan Saddu Az-zari<'ah.
- b. Secara praktis, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan sosialisasi serta masukan dan pertimbangan bagi masyarakat maupun pemerintah yang berkenaan dengan persoalan Sistem Pemilihan Wali Nanggroe dan saran sebagai upaya penyempurnaan Qanun Nomor 9 Tahun 2013 hingga seterusnya. Kemudian juga, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi pembaca dan peneliti untuk melakukan penelitian selanjutnya.

D. Telaah Pustaka

Untuk menghindari duplikasi karya tulis ilmiah serta menunjukkan keaslian penelitian ini, maka dirasa perlu mengkaji berbagai pustaka yang berkaitan dengan penelitian dalam tesis ini. Berdasarkan penelusuran literatur yang telah penulis

lakukan, telah banyak penelitian yang membahas terkait kelembagaan Wali Nanggroe. Maka perlu menelaah kembali penelitian-penelitian sebelumnya:

Pertama, Sufriadi dalam Tesis yang berjudul “Wali Nanggroe Dalam Konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia (Sebuah Gagasan untuk Mewujudkan Konstruksi Ideal Wali Nanggroe di Nanggroe Aceh Darussalam)”. Tulisan ini berisikan tentang perbedaan pemahaman antara RI dan GAM saat itu berimplikasi pada kekeliruan dalam mengartikulasikan rumusan MoU Helsinki ke dalam UU Pemerintahan Aceh (oleh legislatif RI) dan dari UU Pemerintahan Aceh ke dalam Rancangan Qanun (oleh DPRA). Puncak polemik tentang materi Wali Nanggroe muncul pada akhir tahun 2010 hingga awal tahun 2011 seiring dengan munculnya Raqan Wali Nanggroe baru yang menggantikan Raqan Wali Nanggroe yang sebelumnya telah disahkan secara sepihak oleh DPRA namun tidak disetujui oleh eksekutif Aceh. Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini menggunakan 3 pendekatan yaitu: pendekatan yuridis-normatif, pendekatan konseptual, dan pendekatan sejarah (*history*). Hasil dari kajian ini menjelaskan bahwa wali nanggroe dalam konteks sekarang merupakan konsep baru yang mengambil semangat dari konsep wali nanggroe pada masa lalu itu. Dalam konteks saat ini di Indonesia, wali nanggroe tidak tepat untuk diletakkan sebagai seseorang yang memimpin Aceh secara formal dengan membawahi dua institusi formal penyelenggara pemerintahan di Aceh (eksekutif dan legislatif). Wali Nanggroe lebih tepat diletakkan dalam satu institusi independen yang berfungsi sebagai pelindung, pengayom, dan penjaga adat budaya serta menjadi simbol penyatu masyarakat Aceh.

Kedua, Muhammad Adli dalam jurnal *Kanun Ilmu hukum* pada Agustus 2016, yang berjudul “Kedudukan Wali Nanggroe setelah lahirnya Undang-undang Pemerintah Aceh”. Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah sosio-legal, yang mana tidak berhenti pada kajian hukum semata, namun turut mengkaji catatan sejarah terkait dengan sejarah keberadaan wali nanggroe di Aceh. Tulisan ini berisikan polemik yang terjadi dikalangan masyarakat Aceh terkait status dan legitimasi dari lembaga Wali Nanggroe. Keberadaan lembaga Wali Nanggroe harus diwujudkan karena perintah UU. Lembaga Wali Nanggroe dimaksudkan sebagai lembaga adat dan simbol pemersatu rakyat Aceh. Perintah UU sendiri juga berkaitan dengan perintah penyusunan Qanun Wali Nanggroe. Proses tersebut menjadi tugas berat pihak eksekutif dan legislatif untuk mewujudkan lembaga Wali Nanggroe yang bisa diterima oleh seluruh rakyat Aceh baik yang berada di pantai barat selatan, Leuser antara, dan pesisir timur dan utara Aceh. Dalam tulisan ini pula penulis menggunakan pendekatan historis dalam menjelaskan identitas Wali Nanggroe dan juga menggunakan pendekatan yuridis dalam menjelaskan kedudukan lembaga Wali Nanggroe di mata hukum.⁸

Ketiga, Fitrah Bukhari dengan judul tesisnya “Dinamika Politik Primordial dalam Pemerintahan Islam, (studi atas Qanun Aceh 8 Tahun 2012 Tentang Lembaga Wali Nanggroe dan Implikasinya dalam Sistem Pemerintahan Aceh)”. Qanun lembaga Wali Nanggroe lahir dari sistem politik demokratis sebagaimana hasil penelitiannya,

⁸ Muhammad Adli, “Kedudukan Wali Nanggroe setelah lahirnya Undang-undang Pemerintah Aceh”, *Jurnal Kanun Ilmu Hukum*, Vol. 18 No. 2 (Agustus 2016).

substansi qanun ini merespon tuntutan dari masyarakat, dan juga implikasi dari qanun ini, kewenangan melantik secara adat amat rentan untuk disalah gunakan oleh kelompok tertentu mengatas namakan adat. Tesis ini menggunakan teori politik hukum dan Pemerintahan Islam yang dibandingkan dengan Sistem *Wilayatul Faqih* di Republik Islam Iran. Permasalahan yang di ambil sama yaitu, tentang qanun lembaga Wali Nanggroe. menurut hasil penelitian Fitrah, karater produk hukum Qanun ini *responsif* terhadap keinginan masyarakat dan konfigurasi politik yang demokratis.⁹

Keempat, M. Adli Abdullah, “Tinjauan Yuridis-Historis Lembaga Wali Nanggroe Di Aceh”. Jurnal ini diterbitkan sebelum qanun Lembaga Wali Nanggroe di undangkan oleh panyelenggara pemerintahan Aceh. UUPA mengamanatkan lewat pasal 96 ayat (4) agar di atur dalam Qanun. Hal ini telah diikuti oleh DPRD Aceh periode 2004-2009. Namun, keberadaan qanun tersebut di tolak dan di bahas kembali oleh DPR Aceh pada periode 2009-2014. Artikel ini ingin menjawab keberadaan salah satu lembaga yang mengkoordinasi lembaga adat di Aceh. Hasil penelitian dalam jurnal tersebut menjelaskan secara sejarah awal mulanya istilah wali negara (*Wali Nanggroe*) pada masa kerajaan aceh, masa DI/TII Tgk. Daud Beureueh. Dan Tgk. Hasan Tiro pada pendeklarasian Aceh Merdeka. Dalam sejarah tradisi politik Aceh

⁹ Fitra Bukhari, “Dinamika Politik Primordial dalam Pemerintahan Islam, studi atas Qanun Aceh 8 Tahun 2012 Tentang Lembaga Wali Nanggroe dan Implikasinya dalam Sistem Pemerintahan Aceh”, Tesis Program Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2014.

yang dipahami bahwa Wali Nanggroe adalah posisi saat nanggroe dalam genting atau perang, otoritas kekuasaan, dan juga sebagai simbol pemersatu masyarakat Aceh.¹⁰

Kelima, Said Rachman dalam skripsinya yang berjudul “Kelembagaan Wali Nanggroe Perspektif Politik Hukum”. Tulisan ini menjelaskan tentang adanya pertentangan dalam pembentukan Qanun Aceh No. 9 Tahun 2013 tentang perubahan atas Qanun Aceh No. 8 Tahun 2012 tentang Lembaga Wali Nanggroe dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Ini disebabkan adanya tendensi dari kelompok-kelompok dominan. Ia memfokuskan penelitiannya terhadap konfigurasi politik pasca MoU dan corak ataupun karakter produk hukum qanun Wali Nanggroe tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini dengan pendekatan historis-yuridis. Hasil penelitian dalam tulisan ini menjelaskan bahwa konfigurasi politik yang terjadi selama pemerintahan mantan GAM, telah menimbulkan sistem politik yang otoriter. Hal ini mempengaruhi terhadap karakter produk hukum yang *konservatif/ortodoks/elitis* mengikuti visi politik kelompok dominan di Aceh.¹¹

Keenam, tulisan dari M. Aris Yunandar, Effendi Hasan dan Taufiq Abdullah yang berjudul “Pro Kontra Lembaga Wali Nanggroe dan Potensi Terhadap Konflik Disintegrasi Suku di Provinsi Aceh”. Tulisan ini merupakan hasil riset untuk bahan seminar nasional riset inovatif ke-2 yang di terbitkan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Syiah Kuala pada tahun 2014. Dalam tulisan ini menjelaskan

¹⁰ M. Adli Abdullah, “Tinjauan Yuridis-Historis Lembaga Wali Nanggroe Di Aceh”, *Jurnal Privat Hukum Perdata*, Vol. 1 No. 1 (Februari 2011).

¹¹ Said Rachman, “Kelembagaan Wali Nanggroe Perspektif Politik Hukum”, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2016.

Tanggapan masyarakat Aceh terhadap pembentukan lembaga Wali Nangroe menyangkut pada 2 permasalahan. Yang pertama Terjadi kontroversi didalam masyarakat terkait persoalan hukum dan pertentangannya dengan aturan hukum lainnya.¹²

E. Kerangka Teoretik

Supaya penelitian ini dapat tersusun dengan baik, maka perlu adanya kerangka teori untuk mendukung keakuratan dan kekuatan serta berkaitan dengan obyek yang akan diteliti sebagai landasannya. Hal ini dikarenakan segala sesuatu yang berkaitan dengan sebuah keilmuwan pasti memiliki landasan teori, antara lain:

1. Sistem Pemerintahan

Dalam literatur hukum tata negara (*Constitutional Law*) menjelaskan bahwa sistem pemerintahan dapat diartikan sebagai tatanan hubungan pertanggungjawaban atas penyelenggaraan pemerintahan antara eksekutif dan legeslatif.¹³ System diartikan sebagai suatu keutuhan kaidah-kaidah yang teratur yang mempunyai tujuan tertentu. Kemudian pemerintahan diartikan sebagai suatu lapangan kerja, suatu tugas (pemerintah) yang disebut dalam hubungannya dengan badan perundang-undangan. Sarundajang menyatakan bahwa sistem pemerintahan adalah sebutan populer dari bentuk pemerintahan.

¹² M. Aris Yunandar, Effendi Hasan dan Taufiq Abdullah, “Pro Kontra Lembaga Wali Nangroe dan Potensi Terhadap Konflik Disintegrasi Suku di Provinsi Aceh”, Seminar Nasional Riset Inovatif II, oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, 2014.

¹³ Bagir Manan, *Sistem Pemerintahan Republik Indonesia Sebelum dan Sesudah Perubahan UUD 1945*, dalam Moh. Fadli, *Membedah UUD 1945*, Cetakan ke-1, (Malang: UB Press, 2012), hlm. 97.

Jimly Asshiddiqie mengemukakan pandangannya bahwa sistem pemerintahan berkaitan dengan pengertian penyelenggaraan pemerintahan atau sering disebut dengan *regeringsdaad* yaitu penyelenggaraan pemerintahan oleh eksekutif dalam hubungannya dengan fungsi legislative.¹⁴ Kemudian juga Moh. Mahfud MD memberikan pendapat, bahwasanya system pemerintahan negara merupakan system hubungan dan tata kerja antara lembaga-lembaga negara.¹⁵

System pemerintahan di dunia secara garis besar dapat dibedakan menjadi 3 jenis model system pemerintahan, yaitu: *presidential system* (system pemerintahan presidensial), *parliamantery system* (system pemerintahan parlementer), dan *mixed system* atau *hybrid system* (Sistem pemerintahan campuran).¹⁶ Hal ini mengarah pada pemisahan kekuasaan serta kewenangan dan pertanggung jawaban antara lembaga-lembaga. Seperti halnya System pemerintahan Indonesia yang dihasilkan oleh *the founding fathers* merupakan system pemerintahan presidensial yang terbatas. System pemerintahan yang dihasilkan BPUPKI tidak menentukan presiden dipilih oleh rakyat secara langsung, kemudian juga presiden juga memegang kekuasaan membentuk undang-undang, dan juga system pemerintahan yang dihasilkan membenarkan pertanggungjawaban presiden terhadap legislative.

¹⁴ Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, (Jakarta: Buana Ilmu Populer, 2007), hlm. 311

¹⁵ Moh. Mahfud MD, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 1993), hlm. 83.

¹⁶ Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum... Op. Cit.*, hlm. 311.

2. Saddu Az-zari<ah

Kata zari<ah secara bahasa mempunyai makna washilah atau sarana. Sedangkan secara istilah dapat kita bagi dalam dua makna, yaitu makna secara umum dan makna secara khusus.¹⁷ Secara pengertian lain, Ibnu Qayyim menjelaskan bahwa zari<ah berarti “apa-apa saja yang menjadi perantara dan jalan kepada sesuatu”. Kemudian juga Badran memberi definisi zari<ah dengan arti “apa yang menyampaikan kepada sesuatu yang terlarang yang mengandung kerusakan”. Namun, Wahbah Zuhaili memilih defeni yang dikemukakan oleh Ibnu Qayyim yang menurutnya lebih bersifat netral terhadap arti lughawi, tanpa memberikan penilaian kepada hasil perbuatan.

Muhammad Hasby Ash-Shiddiqy juga menjelaskan bahwa Saddu Az-zari<ah merupakan salah satu pengecualian dalam metode penggalian hukum Islam selain ihtihsan. Ihtihsan yang merupakan pengecualian yang menuju kepada kebolehan dan kemudahan, sedangkan Saddu Az-zari<ah merupakan pengecualian yang mengarah pada pencegahan terhadap sesuatu.¹⁸ Pada dasarnya maksud dari syara' mendatangkan mamfaat kepada manusia dan juga menolak mafsadah. Maka, pekerjaan atau jalan yang menyampaikan kepada kemaslahatan, dituntut untuk mengerjakannya dan pekerjaan ataupun jalan yang menyampaikan kita kepada kerusakan dan kemafsadatan dilarang untuk dikerjakan.

¹⁷ Ahmad Sarwat, *Seri Fikih Kehidupan (1) : Muqaddimah*, (Jakarta : Rumah Fikih, 2012), hlm 357.

¹⁸ M. Hasbi Ash Shiddiqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), hlm. 320.

Seperti contoh dasarnya, seseorang yang telah dikenai kewajiban zakat, namun sebelum sampai waktu atau *haul* (genap satu tahun) ia menghibahkan hartanya kepada anaknya, sehingga ia terhindar dari kewajiban zakat. Pada dasarnya hibah (memberikan sesuatu kepada orang lain tanpa ikatan apa-apa) dalam syariat Islam merupakan perbuatan baik yang mengandung kemaslahatan. Namun, bila kita melihat tujuannya merupakan hal yang tidak baik, karena ia menghindar dari kewajiban zakat, maka hal tersebut hukumnya dilarang. Hal ini didasari pada pertimbangan bahwa hukum zakat adalah wajib sedangkan hibah adalah sunnah.¹⁹

Saddu Az-żari[‘]ah dalam Hukum Islam merupakan salah satu dalil dalam menetapkan hukum meskipun diperselisihkan penggunaannya, mengandung arti bahwa meskipun syara’ tidak menetapkan secara jelas mengenai hukum suatu perbuatan, namun karena perbuatan itu ditetapkan sebagai wasilah dari suatu perbuatan yang dilarang secara jelas, maka hal ini menjadi petunjuk atau dalil bahwa hukum wasilah itu adalah sebagaimana hukum yang ditetapkan syara’ terhadap perbuatan pokok.

Dasar pegangan jumhur ulama untuk menggunakan metode ini adalah kehati-hatian dalam beramal ketika menghadapi perbenturan antara masalah dan mafsadah. Bila maslahat dominan, maka boleh dilakukan dan bila mafsadat yang

¹⁹ Andewi Suhartini, *Ushul Fikih*, (Jakarta: Direktorat Jendral Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, 2012), hlm. 156

dominan, maka harus ditinggalkan. Namun, jika sama-sama kuat, maka untuk menjaga kehati-hatian harus mengambil prinsip yang berlaku.²⁰

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara kerja untuk memahami, mengumpulkan, menganalisis, menafsirkan serta menemukan jawaban terhadap kenyataan atau fakta-fakta obyektif yang ditanyakan dalam pokok masalah.²¹ Dalam penelitian ini akan digunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan tesis ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian yang datanya diperoleh dari lapangan dengan wawancara terhadap informan yang berkaitan langsung dengan masalah penelitian.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *Deskriptif-Analitis*. Penelitian yang berusaha mendeskripsikan, menguraikan, dan menganalisis persoalan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.²² Dalam penelitian ini penulis mencoba menggambarkan sistem pemilihan Wali Nanggroe yang diamanatkan oleh Qanun

²⁰ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 429.

²¹ Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1997), hlm. 7.

²² Sukandarumidi, *Metodologi Penelitian : Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*, cet. Ke-4, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012), hlm. 104.

Aceh Nomor 9 Tahun 2013 kemudian menganalisis sistem pemilihan Wali Nanggroe tersebut menggunakan sudut pandang teori Islam yaitu Saddu Az-zari⁴, sehingga memunculkan saran dari penulis sebagai upaya penyempurnaan Qanun Aceh terhadap pasal-pasal yang mengatur tentang mekanisme pemilihan Wali Nanggroe.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif. Pendekatan normatif yang digunakan oleh penyusun merupakan pendekatan yang dilakukan dari segi hukum dan norma untuk menjelaskan sistem pemilihan Wali Nanggroe yang diamanatkan dalam Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2013 serta menilai dan memberi saran terhadap system pemilihan Wali Nanggroe di Aceh.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penyusun gunakan dalam penelitian ini dapat dikelompokkan dalam dua kategori:

a. Data Primer

Data primer terdiri dari pernyataan, sikap, tindakan, pandangan dan lain-lain yang diperoleh dari berbagai pihak (informan). Untuk mendapatkan data ini penyusun akan melakukan wawancara (*interview*) yang dilakukan kepada Komisi Pemilihan Wali Nanggroe serta Biro Hukum Lembaga Wali Nanggroe Aceh.

b. Data Sekunder

Data sekunder terdiri dari dokumen baik buku, jurnal, surat kabar, website dan lain-lain yang dianggap dapat mendukung dan memperkaya proses eksplorasi dan pembedahan permasalahan yang diteliti mengenai sistem pemilihan Wali Nanggroe yang dibentuk dalam Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2013.

5. Analisis Data

Analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistesisikannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.²³ Setelah data terkumpul, kemudian diklarifikasikan dan dikategorisasikan sesuai dengan permasalahan, selanjutnya dianalisis dengan metode deduktif. Dengan mendeskriptifkan sistem pemilihan Wali Nanggroe yang merujuk pada Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2013 dengan teori-teori yang bersifat umum dan dianalisis, sehingga dapat menghasilkan data yang bersifat khusus.

G. Sistematika Pembahasan

Agar hasil penyusunan penelitian ini mudah dipahami, maka penyusun menetapkan sistematika penyusunan penelitian ini untuk mengklasifikasikan persoalan-persoalan yang telah ada. Penelitian ini terdiri dari 5 (lima) bab yang terbagi

²³ Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2010, hlm. 248.

atas beberapa sub-sub bab yang ada di dalamnya. Adapun secara lebih rinci sistematika penyusunan tesis ini adalah sebagai berikut:

Bab Pertama, berisi tentang pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua, merupakan tinjauan umum yang membahas mengenai teori yang akan digunakan dalam penelitian ini. Terdapat tiga teori yang akan dijelaskan dalam bab ini yaitu: Penjelasan terhadap Qanun Aceh, yang kedua Teori Sistem Pemerintahan, dan Teori Saddu Az-zari'ah yang digunakan untuk menganalisa permasalahan dalam penelitian ini.

Bab ketiga merupakan gambaran umum tentang obyek penelitian, yaitu gambaran umum tentang Kelembagaan Wali Nanggroe serta Sistem Pemilihan Wali Nanggroe Aceh.

Bab keempat merupakan bab analisa yang menganalisis permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini dengan menggunakan teori yang terdapat pada bab dua, terkait mekanisme pemilihan Wali Nanggroe ke-10 oleh Komisi Pemilihan Wali Nanggroe serta problematika dalam pemilihan Wali Nanggroe ke-10 dari sudut pandang teori Saddu Az-zari'ah.

Bab Kelima, pembahasan akhir yakni penutup dari penelitian ini, terdiri atas kesimpulan dan saran. Dimana kesimpulan merupakan intisari dari keseluruhan pembahasan dan saran berisi kritik dan masukan yang bersifat konstruktif.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan pada bab-bab di atas yang merupakan hasil penelitian mengenai problematika pemilihan wali nanggroe Aceh pada masa periode 2018-2023 dapat disimpulkan dalam beberapa point:

1. Lembaga Wali Nanggroe merupakan sebuah Lembaga yang mengatur kepemimpinan adat di Aceh. Dan juga sebagai pemersatu masyarakat yang independen, berwibawa, dan berwenang membina dan mengawasi penyelenggaraan kehidupan Lembaga-lembaga adat, adat istiadat, dan pemberian gelar/derajat dan upacara adat. Ketentuan terkait syarat-syarat calon, tata cara pemilihan, peserta pemilihan, masa jabatan, kedudukan protokoler, keuangan, dan ketentuan lain diatur dengan Qanun Aceh. Wali Nanggroe memegang jabatan selama lima tahun terhitung setelah ditetapkan sebagai wali nanggroe. Mekanisme Pemilihan Wali Nanggroe merujuk pada Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2012 jo Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2013 tentang Lembaga Wali Nanggroe. Pada Bab V pasal 70 menyatakan bahwa: (1) Wali Nanggroe dipilih secara Musyawarah dan mufakat oleh Komisi Pemilihan Wali Nanggroe yang dibentuk secara khusus. (2) Komisi Pemilihan Wali Nanggroe sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 terdiri dari: Majelis Tuha Pheut Wali Nanggroe, Majelis

Tuha Lapan Wali Nanggroe, Mufti atau yang mewakilinya, dan Perwakilan Alim Ulama masing-masing Kabupaten/kota 1 orang.

2. Problematika yang terjadi pada saat pemilihan wali nanggroe X periode 2018-2023 adalah sebagai berikut:
 - a. Tidak terbentuknya Komisi Pemilihan Wali Nanggroe, dikarenakan Majelis Tuha Peut belum terbentuk secara definitive, yang mana mengakibatkan tidak berjalannya tugas dan fungsi secara sempurna.
 - b. Tidak adanya aturan turunan atau regulasi terkait pemilihan Wali Nanggroe (Reusam Pemilihan Wali Nanggroe).
 - c. Pemilihan Wali Nanggroe saat itu tidak menghadirkan para alim ulama dari setiap kabupaten/kota seperti yang diamanatkan oleh Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2013.

Dalam sudut pandang teori Saddu Az-zari'ah menilai pemilihan wali nanggroe periode 2018-2023 pada hari Sabtu tanggal 8 Desember 2018 bahwasanya pemilihan tersebut bukanlah perkara yang dilarang, bahkan dalam Al-Qur'an Allah menyebutkan bahwa manusia akan dijadikan sebagai pemimpin dimuka bumi. Dan nabi juga menyuruh untuk memilih seorang pemimpin diantara kamu. Namun, dampak yang ditimbulkan dari pengangkatan Wali Nanggroe yang tanpa berpedoman pada aturan yang mengatur terkait pemilihan tersebut, menimbulkan sikap kesewenang-wenangan dalam berkuasa dan tidak terciptanya sebuah keadilan dalam pemilihan tersebut. Seperti dalam

kaidahnya mengatakan Apa yang membawa kepada yang haram maka hal tersebut juga haram hukumnya.

B. Saran

Dari kesimpulan tersebut, peneliti memberikan beberapa usulan ataupun saran terhadap pemilihan wali nanggroe, yang mana sebagai berikut:

1. Mengingat posisi wali nanggroe dalam system pemerintahan di Aceh dan diakui secara hukum. Maka sudah sepatutnya menjunjung tinggi hukum yang berlaku.
2. Melakukan pemilihan wali nanggroe kembali sesuai dengan Qanun yang berlaku.
3. Wali Nanggroe serta Kelembagaan Wali Nanggroe (Keurukon Katibul Wali) agar menyelesaikan aturan turunan (*Reusam Wali Nanggroe*) terkait mekanisme pemilihan Wali Nanggroe.
4. Mengrevisi kembali Qanun Aceh tentang Lembaga Wali Nanggroe khususnya pada pasal-pasal mekanisme pemilihan wali nanggroe. Seperti tidak ada satupun pasal yang mengatur tentang tata cara pencalonan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an

Kementrian Agama RI. 2012. *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia.

Muhammad, Abdullah bin Abdurrahman bin Ishaq Al Syaikh. 2008. *Lubaah At-Tafsir Min Ibnu Katsir*, Penerjemah : Muhammad Abdul Ghoffar, Tafsir Ibnu Katsir, Jakarta: Pustaka Iman Asy-Syafi'I.

Quraish, M. Shihab. 2001. *Tafsir Al-Misbah Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur'an Volume 4*, Jakarta: Lentera Hati.

B. Hadis/Syarah Hadis

Al-Nawawi, Imam. 2002. *Shahih Muslim bi Al-Syarh An-Nawawi*, penerjemah. Wawan Djunaedi Soffandi Terjemah *Syarah Shahih Muslim*, Jakarta: Mustaqim.

C. Fikih/Usul Fikih/Hukum

Ahmad, Khurshid. 1968. *Islam Lawan Fanatisme dan Intoleransi*, Jakarta: Tintamas.

Al-Chaidar. 1999. *Gerakan Aceh Merdeka Jihad Rakyat Aceh Mewujudkan Negara Islam*, Jakarta: Madani Press.

Ali, Achmad. 2009. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Jakarta: Penerbit Kencana.

Arfan, Abbas. 2013. *99 Kaidah fikih muamalah kulliyah*, Malang: UIN Maliki Press. Budiarto, Miriam. 1998. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

- Ash-shiddiqy, Jimly. 1998. *Agenda Pembangunan Hukum Nasional si Abad Globalisasi*, Cet.1, Jakarta: Balai Pustaka.
- Ash-Shiddiqy, M. Hasbi. 1990. *Falsafah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Djalil, A. Basiq. 2010. *Ilmu Ushul Fikih 1 dan 2*, Jakarta: Kencana.
- Bukhari, Fitrah. 2014. *Dinamika Politik Primordial dalam Pemerintahan Islam, studi atas Qanun Aceh 8 Tahun 2012 Tentang Lembaga Wali Nanggroe dan Implikasinya dalam Sistem Pemerintahan Aceh*, Yogyakarta: Program Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
- CST. Kansil, Christine S.T Kansil. 2003. *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, Jakarta: PT. Adi Mahyatsyah.
- Farid, Nashr Muhammad Washil dan Abdul Aziz Muhammad Azzam.2009. *Al-Madkhalu fii Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyati wa Asyaruhaa fii Al-Ahkaami Al-Syar'iyati*, Penerjemah Wahyu Setiawan, terjemahan *Qawaid Fiqhiyyah*, Jakarta: Amzah.
- Fachruddin, Fuad. 2006. *Agama dan Pendidikan Demokrasi: Pengalaman Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama*, Jakarta: Alvabet dan Yayasan INSEP.
- Hasan, Husaini M. 2015. *Dari Rimba Aceh ke Stockholm; Catatan Dr. Husaini M. Hasan ketika bersama Dr. Tengku Hasan M. di Tiro (Proklamator Aceh Merdeka)*, Jakarta: Batavia Publishing.
- Haris Syamsuddin. 1999. *Indonesia di Ambang Perpecahan?*, Jakarta: Erlangga.
- H. A. Djazuli. 2017. *Kaidah-Kaidah Fikih*, Jakarta: Prenada Media.
- H.A.W, Widjaja. 2002. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- Ibrahim, Teungku Alfian. 1999. *Wajah Aceh dalam Lintasan Sejarah*, Banda Aceh : (Arsip Aceh) Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh.
- Koentjaraningrat. 1997. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Krisna D. Darumurti dan Umbu Rauta. 2000. *Otonomi Daerah Perkembangan Pemikiran dan Pelaksanaan*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Moleong, Lexi J. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nusa, Ikrar Bhakti. 2008. *Beranda Perdamaian: Aceh Tiga Tahun Pasca MoU Helsinki*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rachman, Said. 2016. *Kelembagaan Wali Nanggroe Perspektif Politik Hukum*, Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.
- Rani, Abdul Usman. 2003. *Sejarah Peradaban Aceh: Suatu Analisis Interaksionis dan Konflik*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Ridwan. 2009. *Positivisasi Hukum Pidana Islam*, Analisis atas Qanun No. 14/2003 Tentang Khalwat/Mesum, Nanggroe Aceh Darussalam.
- Rasyid, Abdullah Thalib. 2006. *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Aplikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sarwat, Ahmad. 2012. *Seri Fikih Kehidupan (1) : Muqaddimah*, Jakarta : Rumah Fikih.
- Sukandarumidi. 2012. *Metodologi Penelitian : Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*, cet. Ke-4, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Suhartini Andewi. 2012. *Ushul Fikih*, Jakarta: Direktorat Jendral Pendidikan Islam Kementrian Agama RI.

Soekanto, Soerjono. 1976. *Beberapa permasalahan hukum dalam kerangka pembangunan di Indonesia*, Jakarta: Universitas Indonesia.

Soekanto, Soerjono. 2007. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Penerbit PT. Raja Grafindo Persada.

Soekanto, Soerjono. 1982. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers.

Syamsuddin, Otto Ishak. 2013. *Aceh Pasca Konflik Kontestasi 3 Varian Nasionalisme*, Banda Aceh: Bandar Publishing.

Syarifuddin, Amir. 2011. *Ushul Fiqh Jilid 2*, Jakarta: Kencana.

Yusuf, Hasanuddin Adan. 2005. *Sejarah Aceh dan Tsunami*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.

Yusof, Agus dan Andi Yusran. 2007. *Desentralisasi Otonomi Luas Ke Otonomi Terpimpin*, Pekan baru: Suska Press.

D. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan

Undang-undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh

Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Lembaga Wali Nanggroe

Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Lembaga Wali Nanggroe. (Perubahan Pertama)

Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Lembaga Wali Nanggroe. (Perubahan Kedua)

E. Jurnal

- Abdullah, Am'mar Arfan. 2020. Pengangkatan Kepala Negara Perspektif Hadis Hukum Tata Negara, *Jurnal Studi Hadis Nusantara*, Vol. 2 No. 2.
- Adli, M. Abdullah. 2016. Kedudukan Wali Nanggroe setelah lahirnya Undang-undang Pemerintah Aceh, *Jurnal Kanun Ilmu Hukum*, Vol. 18 No. 2.
- Adli, M. Abdullah. 2011. Tinjauan Yuridis-Historis Lembaga Wali Nanggroe Di Aceh, *Jurnal Privat Hukum Perdata*, Vol. 1 No. 1.
- Aris, M. Yunandar. Effendi Hasan dan Taufiq Abdullah. 2014. Pro Kontra Lembaga Wali Nanggroe dan Potensi Terhadap Konflik Disintegrasi Suku di Provinsi Aceh, *jurnal Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*. Universitas Syiah Kuala.
- Baihaqi. 2014. Kedudukan Wali Nanggroe di Aceh, *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, Volume 11 Nomor 01.
- Efendi. 2014. Kedudukan Qanun Bidang Sumber Daya Alam Dalam Sistem Hukum Nasional, *Jurnal dinamika hukum*, Vol. 14. No. 1.
- Fauziah, Hera. 2016. Aktualisasi Asas Otonomi Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Otonomi Daerah, *Jurnal JOM Fakultas Hukum*, Volume III Nomor 2.
- Muaidi. 20016. Saddu al-Zari'ah dalam Hukum Islam, *Jurnal Tafaqquh*, Vol. I, Nomor 2.
- Prasetyo, Teguh. 2010. *Rule of Law* dalam Dimensi Negara Hukum Indonesia, *Jurnal Ilmu Hukum Refleksi Hukum*, Edisi November.

Nurfurqon, Ardika. 2012. *Politik Hukum Otonomi Daerah Studi Terhadap Desentralisasi Asimetris di Indonesia*, Khazanah Hukum, Vol. 2, No. 2.

Sabil, Jabbar. 2012. Peran Ulama Dalam Taqin Di Aceh, *Jurnal Transformasi Administrasi*, Vol. 02. No. 01. Tahun 2012.

Srifariyati. 2019. Prinsip Kepemimpinan Dalam Perspektif QS. An-Nisa:58-59, *Jurnal Madaniyah* Vol. 09 No. 01.

Sidiq, Umar. 2014. Kepemimpinan dalam Islam: Kajian Tematik Dalam Al-Qur'an dan Hadis, *Jurnal Dialogia*, Vol. 12 No. 1.

Solly, M. Lubis. 2005. Aceh Mencari Format Khusus, *Jurnal Hukum*, Vol. 01. No.1.

F. Lain-lain

Fitrah Bukhari, *Legitimasi Lembaga Adat (refleksi 1 tahun kehadiran wali nanggroe aceh)*, lihat <https://fitrahidealis.wordpress.com/2014/12/19/legitimasi-lembaga-adat-refleksi-1-tahun-kehadiran-wali-nanggroe-aceh/> diakses pada tanggal 22 april 2019.

<http://aceh.tribunnews.com/2018/12/14/pengukuhan-malik-berpeluang-digugat> diakses pada tanggal 22 april 2019.

<http://beritakini.co/news/mahasiswa-tolak-malik-mahmud-wali-nanggroe/index.html> diakses pada tanggal 22 april 2019